JURNAL

FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Oleh:

LELY HANDAYANI
NPM. 1602090009

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LELY HANDAYANI
NPM. 1602090009

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Muhamad Nasrudin, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Proposal menjadi Artikel Jurnal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama	:	Lely Handayani
NPM	:	1602090009
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LAMPUNG

Sudah siap diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Akan tetapi, mempertimbangkan keterbatasan bahwa proposal tersebut adalah penelitian lapangan di Bandar Lampung dan Kalianda sementara peneliti berdomisili di Tanggamus, maka dengan mengacu Surat Edaran Rektor IAIN Metro Nomor 6 tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembelajaran dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Metro kami menyetujui proposal tersebut diubah dan dilanjutkan menjadi naskah artikel jurnal.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 24 April 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. A. Jamil, M., Sy	**Muhamad Nasrudin, M.H**
NIP: 19590815 198903 1 004	NIP: 19860619 201811 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal	:	FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI LAMPUNG
Nama	:	**Lely Handayani**
NPM	:	1602090009
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diubah menjadi artikel jurnal.

Metro, 24 April 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. A. Jamil, M., Sy	**Muhamad Nasrudin, M.H**
NIP: 19590815 198903 1 004	NIP: 19860619 201811 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN JURNAL

Nomor: 0845/In.28.2/D/PP.00.9/04/2021

Jurnal dengan Judul: FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, disusun Oleh: LELY HANDAYANI, NPM: 1602090009, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/26 Maret 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	(.....)
Penguji I	: Sainul, SH, MA	(.....)
Penguji II	: Muhamad Nasrudin, MH	(.....)
Sekretaris	: Dr. Sakirman, M.S.I	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Lely Handayani

Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung
Email: *lelyhandayani25@gmail.com*

Abstract

Sharia economic dispute mediation has been implemented in the Religious Courts, but has not yet produced results, in other words the word "peace" has been reached or the lawsuit is withdrawn by the plaintiff. Based on the results of tracing through the SIPP (Case Tracking Information System) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, it was found that 57.14% of cases of sharia economic disputes that were mediated ended in failure. This article describes what causes sharia economic dispute mediation to fail. This study uses a constructivist paradigm with the type of field research and exposure to data analysis techniques in the form of descriptive analytical, so as to provide an accurate picture of the factors causing the failure of mediation of sharia economic disputes in the Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA. Based on the findings in the field, it can be concluded that several factors underlie the failure to mediate sharia economic disputes at the Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, including: mediator factors, case factors, and stakeholder factors. It is hoped that this paper can be used as a reference for all Religious Courts in Lampung Province to further improve the quality of institutions, especially in the mediation stage and make the implementation of Law Number 14 of 2016 on procedures for sharia economic dispute resolution guarantee a simpler, faster and more effective implementation of dispute resolution. low cost.

Keywords: *Mediation; Sharia Economic Disputes; Religious Courts.*

Abstrak

Mediasi sengketa ekonomi syariah telah diterapkan di Pengadilan Agama, namun belum membuahkan hasil dengan kata lain tercapai kata “damai” atau gugatan dicabut oleh penggugat. Berdasarkan hasil penelusuran melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA ditemukan 57,14% perkara sengketa ekonomi syariah yang di mediasi berujung gagal. Artikel ini memaparkan tentang apa saja yang menyebabkan mediasi sengketa ekonomi syariah berujung kegagalan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian lapangan dan pemaparan dengan teknik analisis data berupa deskriptif analitis, sehingga memberikan gambaran akurat mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA. Berdasarkan hasil temuan di lapangan disimpulkan beberapa faktor yang mendasari kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, diantaranya: faktor mediator, faktor perkara, dan faktor para pihak. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi rujukkan bagi seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Lampung untuk lebih meningkat kualitas kelembagaan terutama dalam tahap mediasi dan mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa yang lebih

sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci: Mediasi; Sengketa Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan suatu fenomena yang selalu terjadi di masyarakat seluruh dunia, baik yang memiliki corak tradisional, modern maupun pasca modern yang berhubungan langsung dengan hukum di masyarakat sebagaimana analisis yang disajikan oleh pengkaji mengenai "hukum dan masyarakat" (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*).[1] Potensi munculnya sengketa dalam hubungan yang terjadi antara manusia terbentuk atas dasar norma-norma hukum yang hidup di masyarakat dengan tujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak yang memiliki ragam penyelesaian berbeda baik dalam ragam masalah yang berbentuk konflik, perselisihan ataupun sengketa.

Perkembangan hubungan hukum di masyarakat mengenai penggunaan perjanjian dengan prinsip syariah meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu. Selaras dengan kegiatan perekonomian yang melibatkan banyak pihak terkadang menyebabkan berbagai masalah di kemudian hari sehingga timbul sengketa antara para pihak yang berupaya mempertahankan haknya di iringi suatu kewajiban.[2]

Fakta tidak adanya seorang pun menghendaki terjadinya sengketa, di sisi lain kehidupan sehari-hari tidak luput dari kesalahpahaman yang berujung konflik, timbul dan terjadi karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad yang disepakati atau sengketa yang timbul dari perbedaan tafsir antar para pihak yang bertransaksi dalam memahami klausal-klausal perjanjian.[3]

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia menjadi lahan potensial berkembangnya penggunaan akad ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dengan semakin suburnya lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah di era 4.0. Lembaga pembiayaan berdiri dengan *embel-embel* syariah pun sudah barang tentu membuka kemungkinan terjadi perselisihan atau konflik antar pihak.[4] Penyelesaian sengketa secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian di luar jalur peradilan (non-litigasi) atau penyelesaian di dalam jalur peradilan (litigasi) masing-masing diantaranya mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Umumnya, ketika dihadapkan dengan sengketa masyarakat cenderung memilih penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan seperti konsultasi pada pakar hukum, konsiliasi, negosiasi maupun arbitrase. Adapun, jalur non-litigasi dipilih oleh para pihak sebagai langkah awal penyelesaian yang di rasa lebih cepat, murah, hingga privasi nama baik yang terjaga.[5]

---

[1] Rina Antasari, "Pelaksanaan mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)," *Intizar* 19, no. 1 (2013): 148.

[2] Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)," t.t., 110.

[3] Abdul Jalil, "Tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (Desember 2013): 629.

[4] yudha Indrapraja, "Kegagalan Hukum Di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 16, no. 3 (Desember 2014): 225.

[5] Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding* 7, No. 1 (April 2018): 39.

Hal ini tidak lepas dari stigma yang berkembang di masyarakat mengenai penanganan penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi yang cenderung lambat *(waste of time),* formal *(formalistic*), teknis *(technically*) dan perkara yang masuk pengadilan sudah penuh (*overload*). Namun, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tidak selamanya memiliki stigma buruk. Pelimpahan sengketa ke Pengadilan sebagai alternatif penyelesaian yang bersifat netral (tidak memihak) menjadi pilihan tersendiri bagi para pencari keadilan.[6] Pengadilan Agama memiliki kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang di dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal dan isinya tidak diubah di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah".

Sebelum melakukan sidang pemeriksaan, perkara perdata yang masuk di Pengadilan di awali dengan tahap mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun mediasi yakni suatu alternatif penyelesaian sengketa yang memberi kesempatan pada para pihak untuk ikut adil dalam penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak lain (netral) yang kemudian disebut mediator yang berpegang pada prinsip sama-sama menang (*win-win solution)*.[7] Adapun diberlakukannya mediasi dalam perkara perdata bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan akses keadilan seluas-luasnya terhadap para pihak yang berperkara.[8] Sehingga, diharapkan penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa memiliki target berhasil. Dengan kata lain, kegagalan mediasi menjadi evaluasi tersendiri dan menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya mediasi terutama dalam sengketa ekonomi syariah.

Selaras dengan konsep tersebut, berdasarkan hasil penelusuran melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA yang dikumpulkan khusus pada perkara sengketa ekonomi syariah digambarkan sebagai berikut;

Tabel 1. *Perkara Sengketa Ekonomi Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2016-2020*[9]

No	No. Perkara	Tanggal Penetapan Mediator	Tahap Mediasi	Mediator	Hasil Mediasi	Para Pihak	
						P	**T**

[6] Rina Antasari, "Pelaksanaan mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)," 149.

[7] Supardi Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian (studi kasus di pengadilan agama kudus periode januari-april 2017)," *YUDISIA* 8, no. 1 (Juni 2017): 159.

[8] Amiril Lizuardi, Sudirman, dan Ahmad Izzuddin, "Itikad baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no. 2 (April 2016): 64.

[9] Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," t.t., www.pa-tanjungkarang.go.id. diakses pada 21 Desember 2020

1	1407/Pdt.G/2016/PA.Tnk	21 Februari 2017	✔	Drs. A. Nasrul MD	Tidak berhasil	PEC	BNI Syariah
2	0787/Pdt.G/2017/PA.Tnk	10 Agustus 2017	✔	Djauhari	Tidak Berhasil	DM	PT Bank BRI Syariah Cab. Tanjung Karang
3	0656/Pdt.G/2017/PA.Tnk	22 Mei 2018	✔	Dra. Mulathifah, M.H	Tidak Berhasil	ISW	1. Humanikom 2. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
4	0939/Pdt.G/2017/PA.Tnk	11 September 2019	✔	Drs. Nurkholish, M.H	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	SH	1. PT. BNI Syariah Tanjung Karang 2. Kementerian Keuangan RI 3. Rudi Hartono, SH,M.Kn 4. Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
5	1779/Pdt.G/2019/PA.Tnk	18 November 2019	✔	-	Cabut	MA	M
6	1778/Pdt.G/2019/PA.Tnk	18 November 2019	✔	-	Cabut	MA	R R
7	0051/Pdt.G/2020/PA.Tnk	9 Maret	✔	Drs. Nurkholish, M.H	Tidak Berhasil	MA	BNI Syariah Tanjung Karang

		2020					

Dari tabel di atas, 7 perkara sengketa ekonomi yang masuk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA hanya terdapat 1 perkara yang berhasil di mediasi yaitu perkara nomor 939/Pdt.G/2017/PA.Tnk yang menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apa saja faktor yang menjadi penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat banyak riset yang sudah dilakukan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Dalam penelusuran penulis, penelitian dan publikasi terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian yakni: Pertama, kajian yang berupaya mendeskripsikan mengenai mediasi di Pengadilan Agama seperti yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururie[10], dan H. Ahmad[11]. Kajian yang telah dilakukan mempunyai fokus khusus mendeskripsikan mediasi di dalam sistem peradilan agama dengan menggunakan perspektif teoritis. Namun, dalam kajian ini tidak menjelaskan mengenai sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Pengadilan Agama.

Kedua, kajian mengenai efektivitas maupun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Kajian ini sudah lazim dilakukan dari perspektif regulasi yang digunakan. Riset dalam hal ini dikelompokkan dalam dua bagian: mediasi di Pengadilan Agama perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 seperti yang dikaji oleh Muhammad Syaifullah[12]. Mochamad Wahid Hasym[13], dan mediasi di Pengadilan Agama perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dikaji oleh Ria Zaitullah[14], Citra Widyasari dan Qadir Gassing[15], Dian Maris Rahmah[16], Ahmad Faizal[17], Hasanuddin Muhammad[18], Rina Antasari[19]. Amiril Luzuardi, dkk[20]. Meskipun

---

[10] Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem Peradilan Agama," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2020): 14–33.

[11] H. Ahmad, "Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan," *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2014): 73–82.

[12] Muhammad Saifullah, "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah," *AL-AHKAM* 25, no. 2 (Oktober 2015): 181–204.

[13] Mochamad Wahid Hasym, "Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Tahun 2013-2014 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)," *Journal Diversi* 2, no. 1 (April 2016): 239–379.

[14] Ria Zaitullah, "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung (perma) no. 1 tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57.

[15] Citra Widyasari S dan A. Qadir Gassing, "Efektivitas pelaksanaan Perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B," *Qaḍāu Nā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (Oktober 2020): 364–77.

[16] Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 2019): 63–72.

[17] Ahmad Faisal, "Problematika mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015," *Al-Mizan* 12, no. 1 (Juni 2016): 81–98.

[18] Hasanuddin Muhammad, "Efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33–46.

[19] Rina Antasari, "Pelaksanaan mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)."

[20] Amiril Lizuardi, Sudirman, dan Ahmad Izzuddin, "Itikad baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama," 63–72.

kajian tersebut membahas efektivias mediasi di Pengadilan Agama yang juga menyinggung mengenai faktor ketidakberhasilan (gagal) mediasi namun fokus yang disajikan lebih condong pada proses mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara sehingga tidak secara spesifik membahas mengenai mediasi sengketa ekonomi syariah.

Kumpulan riset mengenai mediasi di Pengadilan Agama tentu memiliki fokus kajian yang berbeda-beda, perbedaan mendasar yang kumpulan riset di atas dengan artikel ini yaitu mengenai spesifikasi mediasi perkara sengketa ekonomi syariah yang di tinjau dari perspektif sosiologi hukum.

Setiap kajian tentu memiliki fokus penelitian yang digunakan sebagai alat memperdalam kajian. Artikel ini memiliki batasan yang dispesifikasikan pada kajian mendalam terkait dengan kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berlandaskan paradigma konstruktivis yaitu kerangka berfikir yang ditanam dengan membangun suatu teori baru atau konsep baru dalam suatu masalah/topik berdasarkan hasil analisis realitas (pengalaman)[21] serta menggunakan pendekatan hermeneutika hukum, pada prinsipnya menurut Francis Lieber; Hermeneutika hukum digunakan untuk memahami teks, kata, maupun klausal hukum itu sendiri, diharapan memuncul efek legalisasi dari penggunaan suatu istilah baru sebagai hal teknis.[22]

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu pemaparan, pengkajian, serta pengaitan data-data yang diperoleh secara tekstual (seperti aslinya) maupun kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan untuk menjelaskan suatu masalah yang akan dibahas dipaparkan dalam bentuk penjelasan.[23]

Artikel ini menggunakan dua sumber data yakni; 1). Sumber data *primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung (orang pertama).[24] Data diperoleh melalui hakim senior Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Drs. H. Sanusi selaku petugas perekomendasi hakim mediator terkhusus untuk perkara sengketa ekonomi syariah. 2). Sumber data *sekunder* yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lain-lain), foto, rekaman audio maupun video, dan sebagainya yang dapat memperkaya data *primer*.[25] Perolehan informasi perkara sengketa ekonomi syariah diambil dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA.

Data *primer* dikumpulkan menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti hanya membuat garis besar permasalahan untuk diajukan ke narasumber sehingga data yang diperoleh lebih luas. Sedangkan, pengumpulan data *sekunder*

---

[21] E. G. Guba Y. S. Lincoln, *Handbook of qualitative research*, Competing paradigms in qualitative research (Riverside County, California, United States: Thousand Oaks, CA: Sage., 1994), 111.

[22] Urbanus U. W, Dwi A. B, St. Atalim, "Hermeneutika hukum: prinsip dan kaidah interpretasi hukum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (Maret 2016): 103.

[23] Masruhan, *Metodologi penelitian hukum*, Cet. ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 295.

[24] Ismail Nurdin Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Kota Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 172.

[25] Sandu Siyoto Ali Sodik, *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

menggunakan teknik studi pustaka yaitu kajian informasi berbentuk tulisan dari berbagai sumber yang terpublikasikan secara luas. Data sekunder yang menjadi bahan utama penelitian ini yaitu bahan hukum *primer* yaitu suatu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum adapun rujukkan yang digunakan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

PEMBAHASAN

1. Mediasi

Beberapa pendapat para ahli mengenai mediasi di antaranya yaitu Bryan A. Garner dalam bukunya *Black's Law Dictionary* mengatakan:

> *"Mediation is a private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement."*[26]

Adapun pengertian mediasi yang disampaikan oleh Christopher W. Moore sebagai berikut:

> *"The Intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but why assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issue in disputes."*[27]

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[28]

Landasan formil integrasi mediasi dalam sistem peradilan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Namun, untuk lebih efektif, Mahkamah Agung memodifikasi ke sifat yang lebih memaksa (*compulsory*) dan selama tahun ke tahun secara konseptual perubahan dan perkembangan dialami secara berkala demi sebuah optimalisasi efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa di Peradilan. Prosedur mediasi di pengadilan memiliki legalitas diantaranya; *Pertama,* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mengatur perpanjangan mediasi menjadi 40 hari kerja dan diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak masih mempunyai itikad baik; *Kedua,* PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Urgensi dalam Perma ini ditekankan terbentuknya suatu kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh jalur mediasi (pasal 3 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016). Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai itikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi dapat diteruskan atau tidak (pasal 22 dan pasal 23 Perma No. 1 tahun 2016).

Untuk dapat merumuskan suatu konsep mengenai kegagalan mediasi, berikut

---

[26] Bryan A. Garner, *Black's law dictionary* (Editor In Chief, 2004), 1003.

[27] Christopher W. Moore, *The mediation process strategies for resolving conflict* (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986), 13.

[28] Lihat Pasal 1 ayat (1) "PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (Mahkamah Agung, 2016).

suatu gambaran mengenai konsep keberhasilan mediasi sehingga nantinya terbentuk pola pikir mengenai konsep kegagalan mediasi. Dalam hal ini, Gary Goodpaster memiliki beberapa syarat keberhasilan mediasi, yaitu; a). Para pihak memiliki kemampuan sebanding dalam hal tawar-menawar. b). Pertimbangkan hubungan baik antar pihak di masa depan. c). Persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran. d). Urgensi maupun batas waktu penyelesaian. e). Tidak adanya permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam antar pihak. f). Para pihak yang memiliki pendukung atau pengikut, dapat dikendalikan. g). Dalam proses litigasi kepentingan pelaku lain seperti pengacara dan penjamin tidak diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan jalur mediasi.[29]

2. Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Regulasi Peradilan Agama

Ekonomi syariah menurut stilah yakni suatu wacana atau pokok pikiran ekonomi Islam bersifat kontemporer atau diidentifikasi dengan pengucapan yang berbeda-beda seperti ekonomi Islam, ekonomi *ilahiyah*, atau ekonomi *qurani* bahkan ada pula yang menyebut "ekonomi *rahmatan lil 'alamin*". Perbedaan ini menunjukkan bahwa "ekonomi Islam" bukan nama baku dalam kajian terminologi Islam.[30]

Sengketa menurut KBBI yaitu suatu yang timbul dan menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran atau perkara yang menimbulkan masalah yang besar. Dengan kata lain sengketa mengandung pengertian mengenai adanya pertikaian; perselisihan,[31] yang muncul di antara dua pihak atau lebih.

Senada hal tersebut, Abdul Manan mengatakan perihal sengketa di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama memiliki karakteristik berikut: a). Sengketa terjadi antar lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. b). Sengketa terjadi antar sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. c). Sengketa antar orang-orang yang beragama Islam, dimana akad perjanjian disebutkan dengan tegas mengenai kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[32]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, membagi ekonomi syariah ke dalam beberapa bentuk, diantaranya; a). Bank Syariah; b). Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c). Asuransi Syariah ; d). Reasuransi Syariah; e).Reksadana Syariah; f). Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; g). Sekuritas Syariah; h). Pembiayaan Syariah; i). Pegadaian Syariah; j). Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan k). Bisnis Syariah.[33]

---

[29] Ahmad Mujahidin, *Ruang lingkup dan praktik mediasi sengketa ekonomi syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 145–46.

[30] Syamsul Hadi, "Efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga" (Thesis, Batu Sangkar, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2016), 14.

[31] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sengketa," KBBI versi Online/Daring, 21 Maret 2020, https://kbbi.web.id/sengketa.html.

[32] Hadi, "Efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga," 3–4.

[33] Penjelasan Pasal 47 huruf (i) "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009," t.t.

3. Ruang Lingkup Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah

a. Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam ayat 2 menjelaskan, "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral, membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai perundingan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian".[34]

Adapun fungsi mediator mempengaruhi keberhasilan dari proses mediasi, hal ini selaras dengan Fuller mengenai fungsi; Pertama, Katalisator (*Catalyst)* fungsi mediator dalam hal ini mempersempit terjadinya polarisasi (kesalahpahaman) yang terjadi antara pihak serta membangun suasana yang konstruktif bagi para pihak untuk berdiskusi.

Kedua, Pendidik *(educator)* seorang mediator harus dapat menerjunkan dirinya dalam berbagai perbedaan dalam dinamika perbedaan antara para pihak yang dilatarbelakangi oleh suatu aspirasi, prosedur kerja, maupun kendala usaha dari berbagai pihak, sehingga mediator dapat mengungkapkan alasan para pihak menerima ataupun menyetujui usulan.

Ketiga, Penerjemah *(translator)* menjadi mediator tentu harus dapat merumuskan pendapat/ide para pihak dan mengemas dengan bahasa yang mudah dipahami, hal ini menghindari terjadinya kesalahpahaman; Keempat, Narasumber *(resource person)* dalam prosesnya seorang mediator semaksimal mungkin memberdayakan sumber-sumber informasi yang ada, untuk memperkaya informasi dari para pihak.

Kelima, Penyandang berita buruk *(bearer of bad news)* proses mediasi biasanya bisa lebih emosional karena terjadinya perdebatan dan penolakan usulan pihak lain. Dalam situasi ini kaukus menjadi langkah lajutan bagi mediator untuk menampung usulan-usulan.

Keenam, Agen Realitas *(agent of reality)* mediator harus dapat menjelaskan secara jelas mengenai sasaran yang tidak dapat dicapai dalam proses mediasi; Ketujuh, Kambing Hitam (*scapegoat)* dalam situasi yang semakin memanas hingga tidak tercapainya kesepakatan, biasanya para pihak akan menjadikan mediator menjadi sasaran kambing hitam.[35]

b. Para Pihak (*Disputants*)

Dalam sebuah sengketa terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat yang tidak menemui titik terang dalam sebuah konflik hingga salah satu pihak merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sejalan dengan tertanamnya norma-norma yang berkembang di masyarakat Indonesia yakni dengan mengedepankan musyawarah mufakat sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang memiliki tujuan menjaga ketentraman, menegakkan keadilan serta perlindungan hak suatu masyarakat.[36] Mengenai hal ini, penyelesaian sengketa dilihat dari itikad baik yang ditunjukkan para pihak dilihat dari kehadirannya

---

[34] "PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan."

[35] Mujahidin, *Ruang lingkup dan praktik mediasi sengketa ekonomi syariah*, 17–18.

[36] Rina Antasari, "Pelaksanaan mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)," 148.

di setiap pelaksanaan mediasi.

Regulasi mengenai peran aktif para pihak dalam bentuk kewajiban menghadiri setiap pelaksanaan mediasi diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum", adapun alasan sah ketidakhadiran para pihak dalam mediasi dijelaskan dalam ayat (3) yakni antara lain;

a. Kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk hadir dipertemuan Mediasi dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
b. Di bawah pengampuan;
c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri; atau
d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.[37]

Adapun alasan dinyatakannya pihak beritikad tidak baik di mata Mediator selaku petugas pelaksana mediasi diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang di antaranya;

a. Tidak hadir meski telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
b. Menghadiri mediasi yang pertama, namun tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

c. Pokok Perkara

Masuknya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan tindak lanjut sengketa yang tak terselesaikan dengan tingkat kerumitan yang sangat berbeda dengan perkara perdata lainnya mengingat ekonomi syariah berjalan tidak hanya dari pihak ke pihak secara individual melalui akad ekonomi syariah melainkan terkadang dari perorangan dengan lembaga keuangan ekonomi syariah atau lembaga keuangan dengan lembaga keuangan ekonomi syariah yang tentunya memiliki kepentingan besar dalam proses mediasi. Secara umum, jenis sengketa perdata dibagi menjadi beberapa bentuk:

a. **Perkara perdata keluarga (perceraian).**

Sebelum diajukan ke Pegadilan sering kali para pihak telah melalui tahap musyawarah yang panjang, sehingga ketika dihadapkan melalui jalur mediasi sudah ada kesepakatan antara para pihak untuk bercerai. Artinya persentase keberhasilan mediasi untuk jenis perkara ini tidak terlalu tinggi. Kesulitan menjadi semakin tinggi bila dalam sengketa terdapat juga klausul hak asuh anak serta permintaan harta gono-gini.

b. **Perkara perdata terkait sengketa lahan.**

Utamanya sangkut paut mengenai tanah menjadi tempat tinggal (di atas

[37] Maskur Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 133–35.

tanah sengketa terdapat rumah), tingkat emosi para pihak menjadi sangat tinggi terlebih adanya tuntutan satu pihak bisa berarti hengkangnya pihak lain dari rumah yang ditinggali. Sehingga, apabila mediator tidak dapat mengendalikan suasana mediasi maka yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kekacauan yang berbentuk perkelahian. Kadang kala, sejak awal mediasi para pihak sudah menolak untuk dimediasi dan bersikeras melanjutkan ke tahap persidangan.

c. **Perkara perdata terkait sengketa bisnis.**

Berbeda dengan 2 jenis karakter perkara perdata di atas, perdata bisnis lebih mudah diselesaikan. Tingkat stabilitas emosi juga tidak terlalu tinggi sehingga dialog lebih bisa dilakukan tanpa kekhawatiran adanya emosi yang tidak terkendali dari pihak yang bersengketa. Dalam karakter sengketa bisnis umumnya sudah terdapat perjanjian tertulis sehingga acuan dan arah penyelesaian sengketa lebih mudah. Karakter sengketa bisnis juga lebih tidak emosional sehingga para pihak bisa menilai bila peluang berdamai lebih menguntungkan dan bisa menyelesaikan sengketa secara cepat, maka tidak ada halangan psikologis (gengsi) untuk berdamai.[38]

4. Analisis Kegagalan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Lampung

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA secara eksplisit telah berjalan mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah masih menjadi polemik tersendiri yang didorong oleh beberapa faktor.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. H. Sanusi (Hakim senior dan Ketua Majelis Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA) pada tanggal 15 Juli 2020, hal yang melatarbelakangi adanya sengketa ekonomi syariah adalah;

a. Adanya miskomunikasi antara para pihak mengenai akad ekonomi syariah, sehingganya menimbulkan sengketa.
b. Tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum dibawa ke jalur litigasi.
c. Adanya pihak lain yang memperkeruh sengketa di antara para pihak seperti keluarga atau kuasa hukum.
d. Keinginan kuat kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalur litigasi.

Sedangkan, faktor-faktor kegagalaan mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, antaranya adalah;

a. Faktor Mediator

Menjadi pihak yang paling berperan besar dalam keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah membuat seorang mediator harus memiliki keterampilan dalam memecahkan suatu masalah para pihak (*problem solving*) hal ini yang diimplementasikan oleh mediator hakim sengketa ekonomi syariah Pengadilan

[38] Hidayat, 139–40.

Agama Tanjungkarang Kelas IA, namun karena waktu pelaksanaan mediasi yang cukup singkat mengakibatkan mediator hakim belum sepenuhnya dapat mengupayakan perdamaian.

Meskipun, para mediator hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA telah memperkaya diri dengan mengikuti seminar mediasi yang di dalamnya mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sebagian besar telah memiliki sertifikat mediator. Namun, nyatanya belum adanya hakim yang mengikuti sertifikasi ekonomi syariah dan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh sebagian mediator hakim secara spesifik bukan hukum ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri bagi para mediator hakim untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Seperti Bapak Drs. H. Sanusi yang merupakan lulusan dari jurusan fiqh (perdata pidana), IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung pada tahun 1980-1985.

Selaras dengan konteks di atas, data empiris menunjukan bahwa peran penting mediator belum terlalu optimal dilaksanakan, sebagaimana beberapa hasil penelitian, salah satunya hasil penelitian dari Subiarti, dimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara keseluruhan belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi mediator, yaitu mediator belum memiliki sertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah sebagai bidang baru kewenangan Pengadilan Agama.[39]

Seperti dalam penelusuran data di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Perkara 1407/Pdt.G/ 2016/PA.Tnk yang dimediasi pada tanggal 21 Februari 2017, diketahui bahwa mediator hakim belum memiliki sertifikat mediator. Mengingat pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah,yang memiliki tujuan meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.[40]

b. Faktor Perkara

Meningkatnya angka sengketa ekonomi syariah dan perkara lainnya setiap tahun berbanding terbalik dengan fakta tidak terimbanginya jumlah hakim pemeriksa perkara sekaligus hakim mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA pada tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini;

Table 2. *Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2020*[41]

No	Nama	Jabatan
1.	Askonsri, S.Ag, M.H	Ketua Pengadilan Agama
2.	Drs. H. Asrori, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama

[39] lihat pasal 3 "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah," t.t.

[40] lihat pasal 3 "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah."

[41] Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara."

3.	Drs. H. Sanusi, M.Sy	Hakim Utama Muda
4.	Dra. Elfina Fitriani	Hakim Madya Utama
5.	Dra. Hj. Dhodwah, M.Sy	Hakim Madya Utama
6.	Drs. H. K. M. Junaidi, S.H, M.H	Hakim Utama Muda
7.	Drs. Murkholis, M.H	Hakim Madya Muda
8.	Drs. Aripin, M.H	Hakim Madya Utama
9.	Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, M.H	Hakim Madya Utama
10.	Drs. H. Sarbini	Hakim Madya Utama
11.	Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H, M.H	Hakim Utama Muda
12.	Drs. Joni Jidan	Hakim Madya Utama
13.	Dra. Faridah, M.H	Hakim Madya Utama
14.	Drs. H. Ihsan, M.H	Hakim Madya Utama

Selaras dengan tabel di atas, bertumpuknya perkara lain seperti perceraian, harta waris, poligami, harta gono-gini, bahkan sampai dispensasi nikah menyebabkan terhambatnya efektivitas dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah.

Table 3. *Jumlah Perkara Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Tahun 2020*[42]

No	Periode Laporan	Jumlah perkara masuk
1	Januari	165 Perkara
2	Februari	125 Perkara
3	Maret	133 Perkara

[42] Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," t.t., www.pa-tanjungkarang.go.id. Di akses pada 21 Desember 2020

4	April	32 Perkara
5	Mei	38 Perkara
6	Juni	178 Perkara
7	Juli	201 Perkara
8	Agustus	203 Perkara
9	September	247 Perkara
10	Oktober	189 Perkara
11	November	168 Perkara
12	Desember	75 Perkara
Total		**1754 Perkara**

*Tidak termasuk jumlah perkara yang sisa bulan lalu
*khusus bulan desember perkara masuk tertanggal (01-21 Desember 2020)
*adanya pengetatan penerapan protokol kesehatan covid-19 pada bulan April dan Mei menyebabkan jumlah perkara masuk dibatasi

Dari tabel di atas, gambarkan ketimpangan jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA memiliki peran ganda yakni sebagai pemeriksa perkara sekaligus mediator menyebabkan proses mediasi terutama dalam sengketa ekonomi syariah menjadi kurang maksimal.

Pada prinsipnya tugas sebagai mediator dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak menangani perkara tersebut sebagai hakim pemeriksa atau juga oleh mediator eksternal. Namun, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 4 "Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat." PERMA *aquo* menegaskan boleh menunjuk hakim pemeriksa sekaligus mediator perkara yang sama sebagai jalan keluar menghadapi masalah di daerah-daerah yang kekurangan jumlah hakim mediator atau pegawai pengadilan yang bersertifikat.[43]

Di sisi lain, tingkat kerumitan perkara yang masuk tentu membuat proses mediasi tidak optimal. Kenyataan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA sebelumnya telah melewati proses panjang upaya perdamaian, seperti dalam perkara Nomor

[43] Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, 60.

1407/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang di mediasi pada 21 Februari 2017. Sengketa antara Purdie E. Chandra melawan BNI Syariah Tanjungkarang berawal dari sengketa PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 7/PKPU/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 April 2013 dan ikrah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU- X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Kasus Purdi E Chandra melawan PT BNI Syariah telah memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kasasi dari Purdi E. Chandra dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 K/Pdt.SUS-PAILIT/2013 yang diucapkan tanggal 13 November 2013. Purdi E Chandra adalah salah seorang ikon *entrepreuneuer* dan motivator Bisnis yang terkenal dengan slogan *"Cara Gila Menjadi Pengusaha",* salah satu perdiri PT. Primagama. Purdi E Chandra dimohonkan PKPU oleh PT Bank BNI Syariah akibat gagal bayar terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI Syariah dengan Akad *Murabahah*.[44]

Deretan proses panjang sengketa yang telah dilalui tentu membuat para pihak sedikit demi sedikit merasa terbebani, proses litigasi yang formil mengikis mental (psikis) para pihak yang terlibat. Menurut Musakkir, dikutip dari Modul Psikologi Hukum: Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2019 dijelaskan bahwa faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku individu maupun sekelompok orang dalam segala tindakannya di bidang hukum. Termasuk perilaku atau sikap hakim di dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh kepada putusan, ataupun terhadap tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lainnya.[45]

c. Faktor Para Pihak

Fakta utama yang harus diketahui para pihak dalam terwujudnya suatu penyelesaian sengketa yaitu penurunan emosi karena dalam proses hukum tentu tidak semua keinginan dari para pihak dapat terpenuhi dan tentunya pemikiran ini harus tertanam sejak awal. Mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa yang mengutamakan kedekatan emosional para pihak diharapkan membangun hubungan baik antar pihak. Namun, emosi para pihak yang terbawa membentuk paradigma yang menolak teraksananya mediasi. sehingga, mediasi prinsip dan kehadiran hanya terbatas pada kewajiban pelaksanaan prosedur berperkara di Pengadilan.

Hal tersebut tergambarkan dari perkara nomor 0051/Pdt.G/2020/PA.Tnk, proses mediasi semula dijadwalkan pada 12 Februari 2020, namun dikarekan Tergugat tidak hadir maka jadwal di ubah ke tanggal 09 Maret 2020 dengan alasan penundaan yakni pemanggilan Tergugat. Sifat formalitas kehadiran tentu membuat proses mediasi menjadi tidak optimal dimana mediasi menjadi jembatan bagi para pihak untuk saling membuka diri dan menemukan solusi yang terbaik oleh mediator.

Jauh sebelum itu, adanya stigma di masyarakat terkait ekonomi syariah menjadi hal rancu dan terus terbawa oleh para pihak dalam proses mediasi. menurut Menurut penuturan Bapak Drs. H. Sanusi, masyarakat perlu di edukasi mengenai pemahaman tentang ekonomi syariah dan implementasinya dalam dunia perbankan.

---

[44] di akses pada 2 April 2021 pada pukul 18.43 Annisa Margrit, "Bos Primagama bangkrut : Purdi E Chandra, pendiri primagama dipailitkan," *oleh Solopos.com/JIBI/Bisnis*, 13 Juni 2013, https://m.solopos.com/pailit-purdi-e-chandra-pendiri-primagama-dipailitkan-415294.

[45] tim Penyusun Modul Diklat Jaksa RI 2019, *Modul Psikologi Hukum: Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019* (Jakarta: Bandan Pendidikan dan Pelatihan KeJaksaan Republik Indonesia, 2019), 20.

Masyarakat cenderung beropini bahwa bank syariah terbebas dari riba yang artinya bank syariah tidak akan mengambil sepeserpun keuntungan dalam suatu akad jual-beli.

Sengketa ekonomi syariah yang sering ditemui adalah miskomunikasi nya Tergugat dengan Penggugat perihal akad *murabahah* dan implementasinya dalam perbankan syariah. Seperti yang terjadi pada perkara Nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Tnk dan Nomor 1778/Pdt.G/2019/PA.Tnk.[46]

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA bermuara pada 3 faktor, yaitu; *pertama*, Faktor mediator, yang meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah serta tidak seluruh hakim memiliki sertifikat mediator dan mengikuti sertifikasi ekonomi syariah; *kedua,* Faktor perkara, yakni adanya ketimpangan antara jumlah perkara masuk dengan jumlah hakim yang menangani perkara dan peran ganda mediator hakim selaku mediator maupun pengadil perkara (sengketa) menyebabkan proses mediasi kurang optimal. Hal lainnya yakni tingkat kerumitan perkara, serta proses panjang litigasi; *ketiga,* Faktor para pihak, kehadiran yang bersifat formalitas dan persepsi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Mengingat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA cukup rendah, maka sepatutnya Pengadilan Agama melakukan ragam pilihan proses mediasi dengan mengefektifkan peranan mediator non-hakim maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mekanisme penyelesaian dengan banyak pintu ini sering disebut *multi door* mediasi yang merupakan suatu gagasan yang menghendaki pengadilan besar menyediakan ragam program penyelesain sengketa melalui banyak pintu ataupun program dimana suatu perkara dapat dianalisis dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian persoalan tersebut.

[46] Drs. H. Sanusi, Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Wawancara, pada 15 Juli 2020 pukul 09.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Garner, Bryan. *Black's law dictionary*. Editor In Chief, 2004.

Abdul Jalil. "Tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (Desember 2013): 627–47.

Ahmad Faisal. "Problematika mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015." *Al-Mizan* 12, no. 1 (Juni 2016): 81–98.

Ali Sodik, Sandu Siyoto. *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Amiril Lizuardi, Sudirman, dan Ahmad Izzuddin. "Itikad baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9, no. 2 (April 2016): 63–72.

Annisa Margrit. "Bos Primagama bangkrut : Purdi E Chandra, pendiri primagama dipailitkan." *oleh Solopos.com/JIBI/Bisnis*, 13 Juni 2013. https://m.solopos.com/pailit-purdi-e-chandra-pendiri-primagama-dipailitkan-415294.

Citra Widyasari S dan A. Qadir Gassing. "Efektivitas pelaksanaan Perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B." *Qaḍāu Nā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (Oktober 2020): 264–377.

Dian Maris Rahmah. "Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (September 2019): 63–72.

Drs. H. Sanusi. Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, 15 Juli 2020.

Dzuluqy, Suryati. "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi (studi kasus perkara nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)," t.t., 1–17.

H. Ahmad. "Eksistensi dan kekuatan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan." *Istinbath, Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2014): 73–82.

Hadi, Syamsul. "Efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga." Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2016.

Hasanuddin Muhammad. "Efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33–46.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Sengketa." KBBI versi Online/Daring, 21 Maret 2020. https://kbbi.web.id/sengketa.html.

Kelik Pramudya. "Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa." *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. 1 (April 2018): 35–47.

Masruhan. *Metodologi penelitian hukum*. Cet. ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mochamad Wahid Hasym. "Efektivitas mediasi dalam perceraian tahun 2013-2014 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)." *Journal Diversi* 2, no. 1 (April 2016): 239–379.

Muhammad Saifullah. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *AL-AHKAM* 25, no. 2 (Oktober 2015): 181–204.

Mujahidin, Ahmad. *Ruang lingkup dan praktik mediasi sengketa ekonomi syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," t.t. www.pa-tanjungkarang.go.id.

"Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah," t.t.

"PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." Mahkamah Agung, 2016.

Ramdani Wahyu Sururie. "Implementasi mediasi dalam sistem Peradilan Agama." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2020): 14–33.

Ria Zaitullah. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung (perma) no. 1 tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57.

Rina Antasari. "Pelaksanaan mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)." *Intizar* 19, no. 1 (2013): 147–61.

Sri Hartati, Ismail Nurdin. *Metodologi penelitian sosial*. Kota Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Tim Penyusun Modul Diklat. *Modul psikologi hukum: pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa 2019*. Jakarta: Bandan Pendidikan dan Pelatihan KeJaksaan Republik Indonesia, 2019.

"Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009," t.t.

Urbanus U. W, Dwi A. B, St. Atalim. "Hermeneutika hukum: prinsip dan kaidah interpretasi hukum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (Maret 2016): 95–123.

W. Moore, Christopher. *The mediation process strategies for resolving conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1986.

Y. S. Lincoln, E. G. Guba. *Handbook of qualitative research*. Competing paradigms in qualitative research. Riverside County, California, United States: Thousand Oaks, CA: Sage., 1994.

Yudha Indrapraja. "Kegagalan hukum di Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum terkait sengketa kepailitan perbankan syariah." *Asy-Syari'ah* 16, no. 3 (Desember 2014): 224–41.

Zahrotul Hanifiyah, Supardi. "Penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian (studi kasus di pengadilan agama kudus periode januari-april 2017)." *YUDISIA* 8, no. 1 (Juni 2017): 155–77.

BIODATA PENULIS

Nama : Lely Handayani
Tempat, Tanggal Lahir : Gisting Bawah, 09-Agustus-1998
Instansi/Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Gisting Bawah, Blok 3 Dusun 2b, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus.
Email : lelyhandayani25@gmail.com
No. Hp : 0895-3242-86737